



## PUTUSAN

Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:

**DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA  
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 132.KS/HK.06/DJB/2023 tanggal 2 Mei 2023 memberikan kuasa kepada:

1. Nama : Bambang Sujito, S.H., M.H. Jabatan : Koordinator Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
2. Nama : Ougy Dayyantara, S.H., M.H., AllArb. Jabatan : Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
3. Nama : Buana Sjahboeddin, S.H., M.H., AllArb. Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
4. Nama : Wawan Supriawan, S.H. Jabatan : Analis Hukum Ahli Muda, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
5. Nama : Lidya Rahmawati, S.H., M.H. Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



6. Nama : Yosephine Anastasia, S.H. Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
7. Nama : Muhammad Aditya Putra, S.H. Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
8. Nama : Martin Santosa, S.H., M.H. Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
9. Nama : Bagus Prasetyawan, S.H. Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Nama : Adithya Dwi Prawira, S.H. Jabatan : Analis Hukum, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, beralamat hukum di Jalan Prof. Dr. Soepomo, S.H. No.10 Jakarta Selatan 12870 dan berdomisili elektronik di litigasiminerba@gmail.com.,

Disebut sebagai **Pembanding/semula Tergugat;**

LAWAN

**PT TAMBORA RAYA**, berkedudukan di Jalan Pahlawan, Desa Tarengge, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan dengan email: pt.tamboraraya@gmail.com yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tambora Raya Nomor: 3 tanggal 1 Juli 2005, yang dibuat di hadapan Alexander Sambega, S.H., Notaris di Kota Palopo, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor:

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



W15-00087 HT.01.01-TH.2007 tanggal 26 Maret 2007, terakhir diubah dengan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Tambora Raya Nomor: 40 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Taufiq Arifin, S.H., Notaris di Makassar dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-0019006.AH.01.10. TAHUN 2023 TAHUN 2023 tanggal 16 Februari 2023 yang dalam hal ini diwakili oleh BASO AKSAN, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Direktur berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Perseroan Terbatas PT. Tambora Raya Nomor: 40 tanggal 30 November 2021, bertempat tinggal di Dusun Tembo'e RT 001 RW 001 Kelurahan Burau, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur; Dalam perkara ini telah memilih domisili di kantor Kuasanya yang disebut di bawah ini selanjutnya menerangkan bahwa dengan ini memberi kuasa penuh kepada:

1. Muhammad Andzar Amar, S.H.
2. M.Dhera Aprian Sahal, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada AMAR MARZUKI & PARTNERS Law Office yang beralamat kantor di Cluster Coatesville SC 12/16 Jl. Raya Kota Wisata, Ciangsana, Kec Gunung Putri, Kab. Bogor, dan berdomisili elektronik pada alamat email: amarmarzukilawoffice@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2023;

Disebut sebagai **Terbanding/semula Penggugat;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



## DUDUK SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

Eksepsi

Menyatakan eksepsi Tergugat tidak diterima;

Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal tindakan administrasi pemerintahan dari Tergugat berupa tidak memasukkan/mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Tambora Raya, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/019/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tambora Raya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
3. Mewajibkan Tergugat untuk melakukan tindakan pemerintahan yakni memasukkan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Tambora Raya, sebagaimana Surat Keputusan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Kabupaten Luwu Timur Nomor: 540/019/DESDM/TAHUN 2011 tanggal 22 Juli 2011 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Tambora Raya ke dalam Daftar Izin Usaha Pertambangan Yang Memenuhi Ketentuan;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023 dengan dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Bahwa Pembanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 7 Agustus 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa sampai perkara ini di putus di tingkat banding, Pembanding tidak mengajukan memori banding;

Bahwa Terbanding mengajukan Surat tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Tanggapan Atas Permohonan Banding, yang pada pokoknya mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut:

#### Mengadili

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Banding Pemohon Banding (dahulu Tergugat) atau setidaknya menyatakan Permohonan Banding tidak dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 177/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023;
3. Menghukum Pemohon Banding (dahulu Tergugat) untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam Perkara a quo;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan Putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Surat tertanggal 25 Agustus 2023, perihal Tanggapan Atas Permohonan Banding Terbanding tersebut telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut;

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara terlebih dahulu dipertimbangkan tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 25 Juli 2023, dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikannya salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan maka secara hukum putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT, setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 7 Agustus 2023 maka permohonan banding yang diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik *jo* I Ketentuan Umum angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Banding mempelajari dengan saksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023, Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti surat dari para pihak, serta surat-surat lain yang berkaitan dengan sengketa ini, maka Majelis Hakim Banding dalam musyawarah menyatakan sependapat dengan

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dimohonkan banding tersebut, oleh karena telah dipertimbangkan secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta *aquo*, sehingga pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut sudah tepat dan benar sesuai hukum dan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh sebab itu, terhadap pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 diambil alih oleh Majelis Hakim Banding sebagai pertimbangan hukumnya dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding, untuk singkatnya dan untuk tidak mengulangi hal yang sama, secara mutatis-mutandis pertimbangan hukum tingkat pertama tersebut dianggap termuat kembali dalam putusan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa didasari oleh pertimbangan hukum tersebut di atas terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut dikuatkan, maka terhadap Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam sengketa ini sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terhadapnya dihukum untuk membayar biaya perkara pada ke dua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding jumlahnya dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini;

#### **MENGADILI**

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 177/G/TF/2023/PTUN.JKT tanggal 25 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.



3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Jum'at tanggal 5 Januari 2024 oleh Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua Majelis, bersama-sama dengan Budhi Hasrul, S.H. dan Wenceslaus, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditetapkan oleh Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Sukayat, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, serta tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding maupun kuasa hukumnya.

Hakim Anggota 1

TTD

Budhi Hasrul, S.H.

Hakim Anggota 2

TTD

Wenceslaus, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

TTD

Achmad Hari Arwoko, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

TTD

Sukayat, S.H.

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Redaksi	: Rp10.000,00
2. Meterai	: Rp10.000,00
3. Biaya proses banding	: <u>Rp230.000,00+</u>
Jumlah	: Rp250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 320/B/TF/2023/PT.TUN.JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)